

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam proses perjalanan kehidupan bernegara diarahkan pada upaya mewujudkan tujuan dari dibentuknya suatu negara. Di Indonesia sendiri apa yang menjadi tujuan dari negara ini dibentuk telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alinia IV. “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” pemerintah indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai kebijakan guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dasar tersebut. Pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari terbentuknya negara ini.

Sejarah Aceh banyak diwarnai oleh kekerasan. Sejak pemberontakan Daud Beureueh 1953 hingga Hasan Tiro 1976, banyak korban baik dari GAM dan masyarakat sipil Aceh maupun Pemerintah RI yang diwakili oleh TNI. Tak kurang pula upaya yang dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan konflik itu, mulai dari era Soekarno, Soeharto sampai era pasca-Soeharto. Serangkaian kebijakan desentralisasi, berupa pemberian keistimewaan dalam bidang

ekonomi dan sosial budaya, tak kunjung mampu menyelesaikan konflik Aceh. Bahkan operasi militer pun tidak mampu meredam pemberontakan di Aceh. Sebab-sebab konflik Aceh seperti diungkapkan Neta S. Pane :

Jika dirunut jauh kebelakang, lahirnya pemberontakan yang berlanjut kepada gerakan separatis Aceh Merdeka, tak terlepas dari adanya pro dan kontra di kalangan tokoh-tokoh Aceh, apakah daerah itu ikut bergabung ke dalam Republik Indonesia (RI) dan mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI atau tidak. Soalnya, beberapa hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI, pro kontra pun muncul di Aceh (Neta S. Pane, 2001:1).

Pada akhirnya sebuah gerakan perlawanan yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamirkan pada tanggal 24 Mei 1977 sebagai bentuk perlawanan terhadap pusat. GAM merupakan gerakan garis keras yang menuntut kebebasan, dengan bergerilnya melakukan perlawanan membuat suasana semakin kacau sehingga hukum ada hanya dijadikan sebagai simbol. Adanya berbagai konflik tersebut mengakibatkan terbentuknya suatu kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) dengan ditandai masuknya Tentara non-organik dengan sandi "*Operasi Jaring Merah*" yang berlaku sejak tahun 1988-1998 di Aceh.

Konflik Aceh yang berlarut-larut dan memakan banyak korban jiwa akhirnya dan dapat diselesaikan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada tahun 2005 melalui mediasi CMI (*Conflik Management Initiative*). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan butir-butir kesepakatan yang baru disetujui inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar untuk membangun Aceh Baru yang demokratis dan berlandaskan pada *self*

*government*. Dalam *MoU* Helsinki yang terdiri dari 71 butir kesepakatan, terdapat butir-butir yang mengatur tentang partisipasi politik antara yaitu butir 1.2.6 yang berbunyi: “Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia”.

Pengaturan partisipasi politik di Aceh yang diatur dalam *MoU* Helsinki ini merupakan ruang publik yang telah dibuka bagi keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat di Aceh termasuk mantan GAM dalam bidang politik. Pimpinan GAM sejak awal 2006 menyatakan keinginan menduduki jabatan-jabatan eksekutif dan mempersiapkan diri menghadapi pilkada langsung. Meskipun belum memiliki kendaraan politik karena belum ditetapkannya aturan mengenai dan calon independen dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006, sebagian pimpinan GAM tidak tertarik jika ditawarkan menjadi calon dalam pilkada melalui Partai Nasional. Namun ada sebagian anggota GAM yang tidak menolak bekerjasama dengan partai nasional yang telah ada.

Dibentuknya Partai Aceh (PA) yang merupakan perubahan nama dari Partai GAM oleh para mantan panglima dan aktifis GAM pada tahun 2007 merupakan perahu yang digunakan oleh mantan anggota GAM dalam menghadapi Pilkada, Pileg lokal dan nasional pada pemilihan umum pada tahun-tahun berikutnya. Kehadiran partai-partai lokal pasca *MoU* Helsinki diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh rakyat Aceh, termasuk mantan *combatan* dan aktifis GAM yang selama ini seolah terpinggirkan oleh pemerintah pusat melalui prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan berakhirnya konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia melalui MoU Helsinki bukan berarti segala tindak kekerasan telah hilang dari bumi *Serambi Mekkah*. Sebagian pihak GAM yang merasa bahwa implementasi MoU Helsinki yang diratifikasi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 (UUPA) banyak yang menyimpang, terutama tentang masalah "*Self Government*". Demonstrasi dan bentuk kekerasan lain terus terjadi di Aceh yang menuntut Pemerintah Indonesia di Jakarta meratifikasi UUPA sesuai dengan hasil MoU Helsinki tahun 2006.

Partisipasi politik masyarakat Aceh merupakan sarana untuk menyuarakan aspirasi demi kemajuan Aceh. Dengan adanya partisipasi politik tersebut, mereka memiliki media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya.

## **B. Analisis Masalah**

### **B.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan pada pilkada Aceh tahun 2006.
2. Partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam pembentukan partai lokal di Aceh.

3. Partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam tindak kekerasan di Aceh.

## **B.2 Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang diangkat dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah yaitu: Partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan pada pilkada Aceh tahun 2006. Diharapkan dengan adanya pembatasan masalah tersebut, peneliti dapat menyusun sebuah penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

## **B.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa sajakah bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan pada pilkada Aceh tahun 2006 ?.

## **C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **C.1 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

## **C.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan informasi mengenai latar belakang lahirnya otonomi khusus Aceh dalam bidang politik.
- b. Untuk memberikan gambaran tentang partisipasi politik masyarakat Aceh dalam pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2006.
- c. Sebagai sarana untuk memotivasi peranan sejarah dalam mempertahankan identitas daerah bagi masyarakat, khususnya Aceh.

## **C.3 Ruang Lingkup Penelitian**

1. Objek penelitian : Partisipasi Politik
2. Subjek penelitian : Masyarakat Aceh
3. Tempat penelitian : Perpustakaan Unila dan Perpustakaan Daerah
4. Waktu penelitian : 2013
5. Bidang Ilmu : Sejarah Politik

## REFERENSI

Neta S. Pane. 2001. *Sejarah dan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: solusi, harapan, dan impian*. Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal.1.